

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Riswanda<sup>1</sup> Jamil<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rriswanda25@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This research is to: 1) determine the control the procedures for handling legal protection for teachers in Makassar City; 2) understand teacher protection from the perspective of siyasah syar'iyya. In an effort to answer this problem, we use descriptive qualitative research with several approaches, namely an empirical juridical approach and a Sharia normative approach. The data sources used in this research were primary data sources from interviews with the Head of Legal Division at the Regional Secretariat of Makassar City, GTK Staff (Certification Process Administrators) at the Education Service, PGRI Foundation Management, and Chair of the Indonesian Ulema Council of Makassar City. Secondary data sources are books, journals and previous research results. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The following research results were obtained: 1) Procedures for handling legal protection for teachers through mediation efforts if there is no criminal act, if a criminal act occurs then the resolution is carried out by law enforcement officials; 2) The siyasah syar'iyyah perspective views that Regional Regulation Number 5 of 2022 is in accordance with the concept that regulations must be made for the interests and benefit of the people. In Islam, teachers are defined as a very noble profession because they provide knowledge about Islam and also teach a person's morals according to the teachings of the prophets, so they must be given protection from the government.*

**Keywords:** Teacher Protection; Local Regulation; Siyasah Syar'iyyah.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui prosedur penanganan perlindungan hukum bagi guru di Kota Makassar; 2) mengetahui perlindungan guru dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Upaya menjawab permasalahan tersebut, maka menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sumber data primer hasil wawancara pada KABAG Hukum pada Kesekretariatan Daerah Kota Makassar, Staf GTK (Pengadiminis Trasi Sertifikasi) Dinas Pendidikan, Pengurus Yayasan PGRI, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Sumber data sekunder yakni buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1) Prosedur penanganan perlindungan hukum bagi guru melalui upaya mediasi jika tidak

Riswanda, Jamil "Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 256-266.

terjadi tindak pidana, apabila terjadi tindak pidana maka penyelesaiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum ; 2) Perspektif siyasah syar'iyah memandang bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2022 telah sesuai dengan konsep aturan harus dibuat demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Dalam islam guru diartikan sebagai profesi yang sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai islam dan juga mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi, Sehingga wajib diberikan perlindungan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Guru; Peraturan Daerah; Siyasah Syar'iyah.

## PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara hukum (*rechtstaat*) karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia telah diatur dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. <sup>1</sup>Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan menjaga keamanan seluruh lapisan masyarakat , maka produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya memberikan keadilan yang baik yang bersifat distributif maupun kumulatif.<sup>2</sup> Dalam rangka merealisasikan terbentuknya masyarakat berkeadilan, maka yang menjadi aspek penting adalah hukum.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum idealnya adalah untuk mewujudkan kemajuan Indonesia merdeka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum yang bercirikan adanya perlindungan hak-hak asasi individu dan hak-hak jaminan yang dapat diperoleh.<sup>4</sup> Dalam hal ini untuk kemajuan suatu negara diperlukan generasi bangsa yang berkualitas akan dengan ilmu dan kecerdasannya. sehingga guru adalah salah satu garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam dunia pendidikan sebagai pilar yang sangat penting untuk mendidik orang-orang yang membutuhkan.

Guru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berhak mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintahan, masyarakat ataupun orang tua/wali siswa. Untuk melindungi orang yang memberikan pendidikan ini maka harus terbebaskan dari segala macam hal-hal yang berbau negative seperti, pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.<sup>5</sup> Membicarakan tentang hal-hal negatif yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu

<sup>1</sup> Florentina Nining Hastiani, "Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah", *Jurnal JIPG* 3, no.1 (2022). h-2.

<sup>2</sup> Rahmiati, dkk., "Pengarutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah", *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020)

<sup>3</sup> M. chaerul Risal, dkk., "Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)", *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021)

<sup>4</sup> Hisbullah, dkk., "Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Makassar", *Siyasatuna* 4, no. 2 (2023)

<sup>5</sup> Neni Mariana, dkk. *Pendidikan Profesi Guru*, (KPG: Jakarta, 2022):1-2.

keharusan yang melekat pada sanksi-sanksi hukum yang telah diatur. Sehingga dibuatkanlah peraturan perundangan-undangan untuk dapat melindungi guru yang telah melakukan diskriminasi dan kekerasan.<sup>6</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat.<sup>7</sup> Dalam dekade terakhir ini guru kerap menjadi sorotan masyarakat dan media massa, hal itu terjadi karena maraknya tindakan kekerasan yang terjadi disekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, wali murid, sampai orang tuanya. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara orang tua/wali ataupun siswanya terhadap guru dalam kegiatan proses mengajar atau mendisiplinkan siswanya. Sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya kekerasan dan kriminalisasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Maka dari itu sangat di perlukan perlindungan guru untuk memenuhi haknya sebagai guru.<sup>8</sup>

Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang perlindungan guru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang perlindungan guru sebagai bentuk komitmen pemerintah menjamin rasa aman bagi guru dalam menjalankan profesinya. Peraturan daerah kota Makassar tersebut merupakan landasan atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Oleh karena itu, sangat penting Kota Makassar ini membuat peraturan perlindungan guru untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak sebagai seorang guru.

Keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum dewasa ini masih terus diupayakan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Tak terkecuali seorang guru yang membutuhkan suatu perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun batin. Semua Perlindungan hukum terhadap seorang guru sangat diperlukan untuk memenuhi seluruh hak-hak asasi manusia ataupun kepentingan individualnya. Maka dari itu guru berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintahan, organisasi profesi guru, satuan pendidikan

---

<sup>6</sup> Hamzah Hasan, dkk., “Pungutan Liar Di Desa BATuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Pidana Hukum Islam”, *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020)

<sup>7</sup> Chaerul Risal, dkk., “Status Kaum Sayyid Dalam Pranata Sosial Adat Masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar”, *Siyasatuna* 4, no 2 (2023)

<sup>8</sup> Wijiatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan”, *Jurnal UNS* 7, no. 1 (2019):89.

<sup>9</sup> Rahmiati, dkk., “Pengaruhutamman Gender Dalam Pemerintah Daerah”, *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020)

bahkan orang tua siswa. Setiap guru yang ada di kota Makassar akan mendapatkan perlindungan sesuai yang diatur dalam peraturan daerah Kota Makassar nomor 5 tahun 2022 mengenai perlindungan guru. Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah belum tentu sepenuhnya berjalan dengan semestinya.

Pemerintah Kota Makassar sangat membutuhkan perlindungan guru dikarenakan pada sekarang ini guru kurang dihormati dan di disegani oleh muridnya. Banyak di media sosial ataupun secara langsung yang kita lihat mendapatkan laporan kepolisian terhadap guru. Contoh kasusnya yaitu terjadi di salah satu sekolah SD di Makassar seorang guru di laporkan atas kasus kekerasan gegara mencubit paha siswanya. Selain itu, juga terjadi di Sekolah Dasar di Jl. Hertasning seorang guru diduga melakukan pencabulan terhadap salah seorang siswanya saat pelajaran PKN di ruang kelas pada tanggal 19 Januari 2017. Dalam beberapa contoh kasus ini seorang guru berhak mendapatkan perlindungan, Sehingga perda ini disahkan dan dibuat peraturan mengenai perlindungan guru untuk melindungi guru yang terlibat dalam ancaman, kekerasan dan diskriminasi oleh orang tua murid, wali murid dan juga masyarakat.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul skripsi penelitian ini yakni implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar'i.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru Dalam Perspektif Siyasah Daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami permasalahan yang sedang dikaji, serta data sekunder yaitu library research berupa jurnal, buku, peraturan perundangundangan dan lain-lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara

---

<sup>10</sup> Hamzah Hasan, dkk., "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam", *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023)

dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui reduksi data, penyajian data, editing, dan kesimpulan.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Penanganan Perlindungan Hukum terhadap Guru di Kota Makassar

Adanya hukum dalam kehidupan masyarakat berguna untuk mengintegrasikan suatu kepentingan yang mengatur pergaulan kehidupan. Hukum dapat memberikan suatu ketertiban, keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian, dan perlindungan bagi negara maupun masyarakat. Kewajiban suatu negara yaitu berhak melindungi setiap warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan semata-mata hanya untuk menjamin keberlangsungan kehidupan rakyatnya dengan keadilan dan kedamaian. Adanya ketentuan dan peraturan yang mengatur serta bersifat mengikat para masyarakat untuk melaksanakan perlindungan hukum.<sup>12</sup> Tak terkecuali seorang guru yang membutuhkan suatu perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun batin. Semua Perlindungan hukum terhadap seorang guru sangat diperlukan untuk memenuhi seluruh hak-hak asasi manusia ataupun kepentingan individualnya.

Guru berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintahan, organisasi profesi guru, satuan pendidikan serta orang tua siswa. Setiap guru yang ada di kota Makassar akan mendapatkan perlindungan sesuai yang diatur dalam peraturan daerah Kota Makassar nomor 5 tahun 2022 mengenai perlindungan guru. Lahirnya PERDA tentang perlindungan guru ini menjadi payung hukum untuk seorang guru yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah membuat peraturan ini guna untuk melindungi hak-hak guru, dikarenakan pada sekarang ini guru kurang dihormati dan disegani oleh siswanya. Banyak kekerasan dan diskriminatif yang didapatkan oleh guru dari orang tua dan siswanya, maka dari itu Pemerintah, Dinas Pendidikan, PGRI dan Sekolah berhak melakukan suatu penanganan jika terjadi sesuatu terhadap guru.

Penanganan itu sendiri merupakan proses tindakan dengan cara menangani serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini

<sup>11</sup> Rahmiati, dkk., "Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Jeneponto", *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023).

<sup>12</sup> Hisbullah, dkk., "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Terhadap Pekerja Perempuan", *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023).

setiap kasus dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan melalui mediasi dan pengadilan. Sama halnya dengan Peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan guru ini memuat dalam penyelesaian sengketa dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- a. Penyelesaian sengketa guru dilakukan dengan upaya mediasi.
- b. Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika tidak terjadi tindak pidana.
- c. Apabila terjadi tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Perihal ketentuan diatas untuk menyelesaikan suatu sengketa seorang guru dengan pihak lain adalah dengan cara upaya mediasi, dimana para pihak yang bersangkutan saling berhadapan dan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mendapatkan solusi dalam mencapai penyelesaian dengan cara damai. Jika upaya mediasi ini tidak berhasil dan terbukti adanya melakukan tindak pidana maka dilakukan penyelesaian ini sampai pada membawa aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan perlindungan hukum bagi seorang guru telah dilakukan sesuai dengan aturan perda nomor 5 tahun 2022 pada pasal 26. Diperjelas berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dr. Daniati, S.STP., M.H. selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Mengenai penanganannya tentunya diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu ada litigasi dan non litigasi, litigasi itu melalui pengadilan dan non litigasi melalui mediasi, di hadapan guru yang bersangkutan, orang tuanya, anak yang bersangkutan, saksi yang berada di tempat kejadiannya dan yang menjadi mediator itu kepala sekolahnya”<sup>14</sup>

Penanganan perlindungan hukum bagi guru memiliki 2 prosedur untuk menyelesaikan suatu perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Hal ini juga sama yang telah disampaikan oleh Bapak Hairil Rahmad, S.Pd. selaku staf GTK (Pengadminis Trasi Sertifikasi) yang mengatakan bahwa:

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru, bab 12, pasal 26.

<sup>14</sup> Daniati (KABAG Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar), Wawancara, 02 Januari 2024, di Kantor Wali Kota Makassar.

“Untuk penanganannya itu yang pertama melakukan mediasi dengan cara kepala sekolah memanggil orang-orang yang bersangkutan dan memberikan solusi bersama-sama dan jika sudah berdamai maka dinas pendidikan hanya memberikan masukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di area sekolah maupun diluar, tetapi jika tidak dapat menyelesaikan kasusnya maka kami tidak hanya memberikan masukan tapi juga ikut serta dalam melakukan mediasi dan memberikan solusi . Nah kalau ada guru yang sampai dilaporkan oleh orangtua siswa karena melakukan tindakan hukum maka kami dari dinas pendidikan akan berkerjasama dengan penegak hukum”<sup>15</sup>

Dalam hal ini dinas pendidikan kota Makassar akan ikut serta untuk melakukan mediasi dan menyelesaikan perkaranya pada saat belum ada titik terang antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika orang tua telah melaporkan guru karena adanya tindak pidana dan tidak berhasil dalam penyelesaian mediasi maka dinas pendidikan juga akan berkerjasama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara ini.

Dapat kita lihat bahwa dengan adanya peraturan perlindungan guru ini telah meminimalisir adanya kekerasan yang didapatkan oleh guru dari tahun 2015 sampai 2023. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abdul Basir S.Pd, Gr selaku pengurus yayasan PGRI yang mengatakan bahwa:

“Kita mempertemukan mereka, kita memanggil siswa, orangtuanya, dan guru yang bersangkutan kemudian diselesaikan dengan cara kekeluaragaan tanpa ada merasa dirugikan oleh kedua belah pihak yang didampingi oleh yayasan PGRI. Tetapi kalau menyangkut tentang narah hukum maka kami dari yayasan itu tidak berhak untuk menangani hal tersebut, kita tetap menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Dan mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah kasus guru akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya”<sup>16</sup>

Mengenai prosedur penanganan perlindungan hukum terhadap guru untuk penyelesaian suatu sengketa dengan langkah pertama yaitu melalui cara non litigasi atau mediasi, jika bisa mendapatkan solusi untuk berdamai antara kedua belah pihak maka tidak dilanjutkan ke jalur pengadilan, akan tetapi jika tidak berhasil maka melalui jalur litigasi atau pengadilan apabila sudah terjadi tindak pidana. Hal ini sesuai dengan bunyi pada pasal 26 peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan guru.

<sup>15</sup> Hairil Rahmat( Staf GTK Pengadiminis Trasi Sertifikat), 13 Desember 2023, Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.

<sup>16</sup> Abdul Basir (Pengurus Yayasan PGRI), 16 Desember 2023, di Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Makassar.

## 2. Perlindungan Guru dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakann oleh Imam al-Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya". Dengan kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau siyasah.<sup>17</sup>

Siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>18</sup> Diakui memang Islam sebagai agama universal secara mantuq tidak disebutkan "as-siyasah as-syar'iyah" tetapi secara mafhum dapat diketahui bahwa teks Al-Qur'an membicarakan banyak mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik. Artinya agama tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan.<sup>19</sup>

Berdasarkan, konteks hukum islam, pada hakikatnya pada suatu negara. <sup>20</sup>Islam sebagai moralitas bagi pemeluknya akan menghargai sepenuh nilainya.<sup>21</sup> Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sistem ketatanegaraan tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah. Dikehendakkan untuk membuat sistem peraturan dengan seadil-adilnya. Agar sistem pemerintahan harus membuat peraturan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah. Tak terkecuali pemerintah harus membuat peraturan mengenai perlindungan seorang guru seperti pemerintahan kota Makassar telah membuat PERDA nomor 5 tahun 2022 tentang

<sup>17</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah", Jurnal UIR Law Review vol. 01 no. 02 (Oktober 2017): 161.

<sup>18</sup> <http://digilib.uinsa.ac.id/10731/5/bab%202.pdf> , Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

<sup>19</sup> Irwanto, <https://media.neliti.com/media/publications/57512-ID-peranan-siyasah-syariyyah-dalam-memahami.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

<sup>20</sup> M. Caerul Risal, dkk., "Polemik Sengketa Pilpes 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyah", Siyasatuna 2, no. 3 (2021)

<sup>21</sup> Hisbullah, dkk., "Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba", Siyasatuna 4, no. 2 (2023)



perlindungan guru.

Guru diposisikan sebagai profesi yang begitu mulia dikarenakan guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah SWT dan dengan ilmunya itu dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh serta menuju kebaikan di dunia ataupun diakhirat.<sup>22</sup> Dengan demikian seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam, oleh karena itu guru disebut dengan orang yang mulia. Hal ini juga yang disampaikan oleh AG. Dr. KH Baharuddin HS, MA selaku ketua umum MUI Makassar yang mengatakan bahwa:

“Jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada suatu pekerjaan lebih mulia dari pada guru kenapa karena yaitu bisa menghasilkan orang-orang menjadikan lebih baik. Makanya nabi itu mengatakan aku diutus untuk menjadi guru untuk mengajar. Jadi guru itu sangat-sangat penting dalam Islam”<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan, maka guru adalah profesi yang sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai Islam dan juga mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi. Sehingga seorang guru harus mendapatkan perlindungan karena mereka bisa mengasilmakan manusia-manusia menjadi yang lebih baik. Ini juga ditambahkan oleh AG. Dr. KH Baharuddin HS, MA selaku ketua umum MUI Makassar yang mengatakan bahwa:

“Gurukan itu termasuk dalam satuan pekerjaan jadi harus ada perlindungan, makanya itu guru harus dilindungi oleh pemerintah, masyarakat dan juga orang tua. Kapan guru tidak dilindungi maka mereka tidak merasa aman, kalau merasa tidak aman maka akan berakibat keorang-orang yang diajar”<sup>24</sup>

Guru dalam Islam sangat dimuliakan, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada suatu pekerjaan yang lebih mulia dari pada guru. Oleh karena itu, guru berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan harus

---

<sup>22</sup> Ahmad Miftakul Huda dkk, “Kedudukan Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam vol. 18 no. 2, (Juli-Desember 2021):31.

<sup>23</sup> AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar), 10 Desember 2023, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar.

<sup>24</sup> AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar), 10 Desember 2023, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar.

membuat peraturan sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah mengenai perlindungan seorang guru seperti perda kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan guru. Sebagaimana siyasah syar'iyah diartikan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

## KESIMPULAN

Prosedur penanganannya untuk seorang guru ada dua cara yaitu ligitigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian yang dilaksanakan melalui peradilan yang berkewenangan untuk memutuskan suatu perkara yang ada tindak pidananya. Sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaiannya di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak dan biasanya dilakukan melalui mediasi.

Siyasah syar'iyah merupakan peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar membuat peraturan mengenai perlindungan guru. Dalam islam guru diartikan sebagai profesi yang sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai islam dan juga mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi. Sehingga wajib memberikan perlindungan dari pemerintah untuk kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ahmad Miftakul Huda dkk, "Kedudukan Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* vol. 18 no. 2, (Juli-Desember 2021).
- Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah", *Jurnal UIR Law Review* vol. 01 no. 02 (Oktober 2017).
- Florentina Nining Hastiani, "Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah", *Jurnal JIPG* 3, no.1 (2022).
- Hamzah Hasan, dkk., "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam", *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023).
- Hamzah Hasan, dkk., "Pungutan Liar Di Desa BA tuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Pidana Hukum Islam", *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Hisbullah, dkk., "Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Makassar", *Siyasatuna* 4, no. 2 (2023).
- Hisbullah, dkk., "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Terhadap Pekerja Perempuan", *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023).

- Hisbullah, dkk., “Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba”, *Siyasatuna* 4, no. 2 (2023).
- M. Caerul Risal, dkk., “Polemik Sengketa Pilpes 2019 Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- M. chaerul Risal, dkk., “kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”, *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Rahmiati, dkk., “Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Jeneponto”, *Siyasatuna* 4, no. 3 (2023).
- Rahmiati, dkk., “Pengaruhutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah”, *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Wijiatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan”, *Jurnal UNS* 7, no. 1 (2019).

### **Buku**

Neni Mariana, dkk. *Pendidikan Profesi Guru*, (KPG: Jakarta, 2022).

### **Website**

<http://digilib.uinsa.ac.id/10731/5/bab%202.pdf> , Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

Irwanto, <https://media.neliti.com/media/publications/57512-ID-peranan-siyasah-syar'iyyah-dalam-memahami.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru, bab 12, pasal 26.